



PAJAK DAN BISNIS

Jurnal Manajemen Perpajakan

Program Studi Manajemen Perpajakan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Coca Cola Bottling Indonesia Medan
Jasman Syaripuddin

Dampak Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012)
Ruswan Nurmadi

Analisis Pengendalian Intern Penyitaan Asset Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia
Zulia Hanum

Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur
Fitriani Saragih

Pengaruh Pergerakan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia)
Januri

Pengaruh Sistem Penggunaan Teknologi Terhadap Percepatan Pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Proprs UPT Medan Selatan
Rukmini dan Sri Murniyanti

Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Marendal Medan Tahun 2010-2012
Muhammad Rizaldy Wibowo

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Tempat Berbelanja Di Kota Medan
T. Lyza Tahura Chairunnisa

Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)
Edisah Putra Nainggolan

Analisis Keuangan Dalam Perspektif Islam
Akrim Ashal Lubis



PAJAK DAN BISNIS

Jurnal Manajemen Perpajakan

Program Studi Manajemen Perpajakan
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hubungan Antara Komitmen Organisasi Dan Iklim Organisasi Dengan Kepuasan Kerja Karyawan Pada PT. Coca Cola Bottling Indonesia Medan Jasman Syaripuddin	1
Dampak Struktur Modal Terhadap Nilai Perusahaan Dan Pertumbuhan Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012) Ruswan Nurmadi	9
Analisis Pengendalian Intern Penyitaan Asset Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Polonia Zulia Hanum.....	15
Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Medan Timur Fitriani Saragih	27
Pengaruh Pergerakan Rasio Profitabilitas Terhadap Harga Saham (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Di Bursa Efek Indonesia) Januri	38
Pengaruh Sistem Penggunaan Teknologi Terhadap Percepatan Pemabayaran Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Proprs UPT Medan Selatan Rukmini dan Sri Murniyanti	52
Analisis Kinerja Keuangan Dengan Menggunakan Metode Camel Pada PT. Bank Sumut Cabang Pembantu Marendal Medan Tahun 2010-2012 Muhammad Rizaldy Wibowo	56
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pengambilan Keputusan Dalam Memilih Tempat Berbelanja Di Kota Medan T. Lyza Tahura Chairunnisa	62
Analisis Pengaruh Profitabilitas Dan Solvabilitas Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia) Edisah Putra Nainggolan.....	72
Analisis Keuangan Dalam Perspektif Islam Akrim Ashal Lubis.....	79

PENGARUH PENERAPAN SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK MEDAN TIMUR

FITRIANI SARAGIH

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Email:fitrianis@yahoo.com

ABSTRACT

This study aims to know the effect of organizational structure on the obedience assessable, the influence of organizational procedures on the obedience assessable, the influence of the organizational strategy on the obedience assessable, and the influence of organizational culture on the obedience assessable.

Based on the values of regression for the independent variable concluded that the biggest influence on the Taxpayer Compliance is the value of the Organizational Procedure at 0.860 followed by Organizational Culture at 0.221 and followed by the Organizational Strategy at -0.041, and for the next is Organizational Structure at -0.035. Based on the description is known that the increase of the obedience assessable. The result of F test showed no effect of Organizational Structure, Organizational Procedures and organizational strategy on tax compliance. The results of multiple correlation known positive (0.954) indicates that Organizational Structure, Organizational Procedures and organizational strategies gave positive effect jointly (directional) with tax compliance. The results of the correlation value is known that the procedure has no effect on the performance of the Organization at 0.924 then organizational strategies affect the performance at 0.920 and Organizational Structure effect at 0.878. Based on the value of a positive correlation can be seen that any increase in the Organizational Structure, Organizational Procedures and organizational strategies, so the taxpayer compliance is also tend to increase.

Keywords :Compliance Taxpayers,Taxation Administration System

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber yang cukup penting bagi penerimaan negara guna pembiayaan pembangunan di akhir-akhir ini. Kontribusi pajak terhadap pembangunan telah menyamai atau bahkan lebih besar dari sektor minyak dan gas sebagai sumber dana pembangunan. Saat ini Indonesia mulai memprioritaskan sektor pajak sebagai sumber pendanaan pembangunan di berbagai bidang. Peningkatan penerimaan pajak tersebut dimulai pada tahun fiskal 1984, pemerintah memberitahukan reformasi perpajakan dengan menerapkan sistem self assessment dalam pemungutan pajak. Penerimaan sektor pajak mengalami peningkatan volume dari tahun ke tahun sejak pembaharuan di bidang perpajakan, yang dikenal dengan reformasi pajak yang dilaksanakan tahun 1983. Dengan reformasi pajak nasional sistem pajak yang berlaku saat ini akan disederhanakan. Penyederhanaan tersebut mencakup jenis pajak, tarif pajak dan

cara pembayaran pajak. Setelah reformasi ini sistem pembayaran pajak akan makin adil dan wajar, sedangkan jumlah wajib pajak akan makin luas.

Kebijakan fiskal yang dicanangkan pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009 diantaranya melakukan reformasi di tiga bidang utama, yakni pajak, bea dan cukai, serta anggaran. Sebagai refleksi implikasi kebijakan pemerintah, Penerimaan Pajak dan rasio perpajakan terhadap PDB yang disebut juga rasio pajak (*tax ratio*) menjadi ukuran kemampuan pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, dalam mengumpulkan pajak dari masyarakat.

Dalam menilai keberhasilan penerimaan pajak, perlu diingat beberapa sasaran administrasi perpajakan, seperti: (1) meningkatkan kepatuhan para pembayar pajak, dan (2) melaksanakan ketentuan perpajakan secara seragam untuk mendapatkan penerimaan maksimal dengan biaya yang optimal. Menurut Chaizi Nasucha, pengukuran efektifitas administrasi perpajakan yang lebih akurat adalah dengan mengukur berapa besarnya jurang kepatuhan (*tax gap*). Penyebab *tax gap* terutama lemahnya administrasi perpajakan dengan kontribusi 54%, hal ini juga disimpulkan dalam laporan hasil penelitian Badan Analisa Keuangan dan Moneter tahun 1999. Kepatuhan Wajib Pajak (*tax compliance*) dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang, dan kepatuhan dalam pembayaran tunggakan. Isu kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya menghindarkan pajak, seperti *tax evasion* dan *tax avoidance*, yang mengakibatkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara. Pada hakekatnya kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh kondisi sistem administrasi perpajakan yang meliputi *tax service* dan *tax enforcement*.

Perbaikan administrasi perpajakan sendiri diharapkan dapat mendorong kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh bagaimana administrasi perpajakan dilakukan. Sejalan dengan hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001 telah 1 Dr. Chaizi Nasucha, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Aplikasi* (Jakarta, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2004), hal. 9. menggulirkan Reformasi Administrasi Perpajakan Jangka Menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan, dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan diwujudkan dalam penerapan sistem administrasi perpajakan modern yang memiliki ciri khusus antara lain struktur organisasi berdasarkan fungsi, perbaikan pelayanan bagi setiap wajib pajak melalui pembentukan *account representative* dan *compliant center* untuk menampung keberatan Wajib Pajak. Selain itu, sistem administrasi perpajakan modern juga merangkul kemajuan teknologi terbaru di antaranya melalui pengembangan Sistem Informasi Perpajakan (SIP) dengan pendekatan fungsi menjadi Sistem Administrasi Perpajakan Terpadu (SAPT) yang dikendalikan oleh *case management system* dalam *workflow system* dengan berbagai modul otomasi kantor serta berbagai pelayanan dengan basis *e-system* seperti *e-SPT*, *e-Filing*, *e-Payment*, *axpayers' Account*, *e-Registration*, dan *e-Counseling* yang diharapkan meningkatkan mekanisme kontrol yang lebih efektif ditunjang dengan penerapan Kode Etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang mengatur perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern pertama kali ditandai dengan dibentuknya Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar, Kantor Pelayanan Pajak

(KPP) Wajib Pajak Besar Satu dan KPP Wajib Pajak Besar Dua yang mulai beroperasi sejak 9 September 2002.

Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar secara khusus menangani administrasi perpajakan Wajib Pajak besar badan tingkat nasional dengan kriteria peredaran usaha, pembayaran pajak atau jumlah tunggakan pajak yang terbesar. Dengan peranan pengelolaan penerimaan pajak sampai dengan akhir 2004 sebesar 23,14% dari penerimaan pajak yang telah dihimpun oleh Direktorat Jenderal Pajak (nasional), Kanwil dan KPP Wajib Pajak Besar telah menjadi proyek percontohan pelaksanaan keseluruhan program modernisasi administrasi perpajakan secara utuh dengan menampilkan prototipe Kanwil dan KPP yang modern, didukung organisasi yang ramping, teknologi informasi yang memberikan percepatan pelayanan profesional dengan penerapan kode etik Pegawai Direktorat Jenderal Pajak yang ketat. Keberhasilan pembentukan Kanwil & KPP modern tersebut akan dilanjutkan ke kantor-kantor lainnya di seluruh Indonesia secara bertahap. Penerapan sistem administrasi perpajakan modern di lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus dimulai pada tanggal 30 Agustus 2004 dimana diresmikan juga KPP Madya yang mengadministrasikan Wajib Pajak Besar Badan tingkat Kanwil yang pertama kali dibentuk ialah KPP Madya Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Pada Akhir Bulan Juni 2005 diharapkan KPP Pratama yang mengadministrasikan Wajib Pajak badan lainnya dan Wajib Pajak Orang Pribadi diterapkan di seluruh KPP di Lingkungan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta I. Pada tahun 2006 dilakukan modernisasi Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak dan pembentukan satu KPP Madya di seluruh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak di Jakarta sehingga pada tahun 2009, penerapan sistem administrasi perpajakan modern sampai dengan pembentukan KPP Pratama, direncanakan sudah dapat beroperasi di seluruh Indonesia.

KAJIAN TEORITIS

Pajak

Pajak sebagai salah satu penerimaan Negara yang sangat penting dalam pembangunan. Dalam hal pengertian pajak ini, para ahli telah memberikan suatu batasan. Silen (2005) menyatakan Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan.

Disamping sebagai iuran yang dapat dipaksakan maka pajak juga dipergunakan bagi Negara untuk pembangunan. Semakin besar pajak yang diterima suatu Negara maka semakin tinggi kesempatan negara tersebut untuk membangun dan memfasilitasi berbagai kesempatan untuk mengembangkan Negara tersebut.

Tujuan Pelaporan Keuangan Perpajakan

Pasal 4 ayat (4) UU KUP 1984 meminta kepada wajib pajak badan yang semuanya wajib menyelenggarakan pembukuan dan wajib pajak orang pribadi yang wajib dan (tidak wajib), tetapi memilih menyelenggarakan pembukuan untuk melengkapi SPT Pajak Penghasilan dengan laporan keuangan yang berupa neraca dan perhitungan rugi-laba serta keterangan-keterangan lain yang diperlukan untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Menurut Gunadi

(2005,hal.11) : Tujuan utama dari pelaporan keuangan fiskal untuk menyajikan informasi sebagai bahan menghitung besarnya penghasilan kena pajak (dasar pengenaan pajak dalam kasus PPN). Dalam sistem *self assessment*, wajib pajak harus menghitung sendiri utang pajaknya sehingga laporan keuangan itu sangat membantu penghitungan. Selain untuk kebutuhan informasi manajemen, laporan keuangan jugadipakai sebagai bahan untuk mengetahui dan menilai tingkat kepatuhan wajib pajak oleh adminstrasi, terutama dalam aktivitas pemeriksaan, bahkan penyidikan pajak. Pada kedua aktivitas itu laporan keuangan merupakan sasaran utama eksaminasi. Sebagai pendukung SPT laporan keuangan dari sistem *self assessment*, merupakan laporan pertanggungjawaban atas kepercayaan menghitung pajak terutang yang diserahkan kepada tiap wajib pajak.

Jenis-Jenis Pajak

a. Pajak Penghasilan

Kata Pajak Penghasilan (PPh) memiliki dua pengertian yang disatukan satu dengan yang lainnya. Pengertian pertama tentang arti pajak secara bebas yaitu sebagai suatu kewajiban negara dan anggota masyarakat untuk membiayai berbagai keperluan negara yang berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya diatur dalam undang undang, sedangkan penghasilan adalah jumlah uang yang telah diterima atas usaha yang dilakukan orang perorangan, badan dalam bentuk usaha lainnya yang dapat dipergunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan atau menimbun serta menambah kekayaan. Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi-kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut pasal 4 ayat 1 undang-undang PPh No. 10 Tahun 1994 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 dalam Prabowo (2002) Yang dimaksud dengan penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk dikonsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Menurut Djuanda dan Irwansyah (2004), “PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh Wajib Pajak untuk setiap bulan adalah sebesar Pajak Penghasilan yang terutang menurut Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan:

- a. Pajak Penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 23 serta Pajak Penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22;
- b. Pajak Penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang boleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24; dibagi 12 (dua belas) atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak.

b. Pajak Pertambahan Nilai

Dalam hal pengertian pajak ini, para ahli telah memberikan suatu batasan. Pandiangan (2003) menyatakan PPN merupakan pajak tidak langsung, artinya bahwa pajak tersebut terutang oleh suatu perusahaan, namun beban pajaknya dilimpahkan kepada pihak lain yang melakukan transaksi dengan yang terutang tersebut, yang dapat berupa pembeli, penerima jasa dan

sebagainya. Melalui mekanisme pengertian yang berlaku dalam PPN, maka jumlah yang dikatakan pajak yakni yang merupakan jumlah yang harus disetor ke kas negara adalah hanya nilai tambah atas terjadinya transaksi tersebut dikalikan dengan tarif yang berlaku.

Berdasarkan pengertian di atas maka jelaslah bahwa pengenaan pajak dengan PPN ini hanya menyangkut nilai tambah dari transaksi yang terjadi, sehingga tidak akan terjadi adanya pengenaan Pajak Berganda. Dalam rangka menghindari adanya pajak berganda yang terkesan ada akibat pemungutan berkali-kali dalam PPN maka UU PPN No. 11 tahun 1994 dinyatakan bahwa cara menghitungnya besarnya PPN yang terhutang adalah dengan mengalikan jumlah harga jual atau penggantian PPN yang terutang disini merupakan Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak, sedangkan PPN yang telah dibayar pada waktu pembeli barang merupakan Pajak Masukan. Dalam pasal 9 ayat (2) UU No. 11 tahun 1994 tentang PPN dinyatakan bahwa Pajak Masukan dapat dikreditkan terhadap Pajak Keluaran.

c. Pajak daerah

Pajak daerah ialah pungutan daerah menurut peraturan yang telah ditetapkan sebagai badan hukum publik dalam rangka pembiayaan rumah tangganya atau menurut pendapat Jasim (2000) mendefinisikan pajak daerah adalah : *“Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah”*.

Pajak daerah dapat dibagi dalam dua jenis, yaitu Pajak daerah yang sejak semula merupakan Pajak daerah (asli) dan Pajak daerah yang berasal dari penyerahan pajak-pajak negara kepada daerah seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perimbangan Keuangan antara Negara dan daerah (UU No. 32 tahun 1956 sekarang UU No.25 Tahun 1999), dan Undang-Undang tentang Penyerahan beberapa pajak negara kepada Daerah (UU No. 10 tahun 1968) dan peraturan penyerahan pajak-pajak berikutnya.

Pemahaman Tentang Reformasi Administrasi Perpajakan

Menurut Nasucha (2004), reformasi administrasi perpajakan adalah penyempurnaan atau perbaikan kinerja administrasi, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis, dan cepat.

Dua tugas utama reformasi administrasi perpajakan menurut Chaizi Nasucha dengan mengutip Ott (2001) adalah untuk mencapai efektivitas yang tinggi, yaitu kemampuan untuk mencapai tingkat kepatuhan yang tinggi dan efisiensi berupa kemampuan untuk membuat biaya administrasi per unit penerimaan pajak sekecil-kecilnya. Dengan mendasarkan pada teori Caiden (1991), menurut Chaizi Nasucha, empat dimensi reformasi administrasi perpajakan, yaitu:

- 1) Struktur organisasi. Mengutip Adiwisatra (1998), dijelaskan Chaizi Nasucha bahwa struktur organisasi adalah unsur yang berkaitan dengan pola-pola peran yang sudah ditentukan dan hubungan antar peran, alokasi kegiatan kepada sub unit-sub unit terpisah, pendistribusian wewenang di antara posisi administratif, dan jaringan komunikasi formal.

- 2) Prosedur organisasi. Prosedur organisasi berkaitan dengan proses komunikasi, pengambilan keputusan, pemilihan prestasi, sosialisasi dan karier. Pembahasan dan pemahaman prosedur organisasi berpijak pada aktivitas organisasi yang dilakukan secara teratur.
- 3) Strategi organisasi. Strategi organisasi dipandang sebagai siasat, sikap pandangan dan tindakan yang bertujuan memanfaatkan segala keadaan, faktor, peluang, dan sumber daya yang ada sedemikian rupa sehingga tujuan organisasi dapat dicapai dengan berhasil dan selamat. Strategi berkembang dari waktu ke waktu sebagai pola arus keputusan yang bermakna.
- 4) Budaya organisasi. Budaya organisasi didefinisikan sebagai sistem penyebaran kepercayaan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan mengarahkan perilaku anggota-anggotanya. Budaya organisasi mewakili persepsi umum yang dimiliki oleh anggota organisasi.

Pemahaman Tentang Sistem Administrasi Perpajakan Modern

a. Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern

Sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan jangka menengah (3-5 tahun) sebagai prioritas reformasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat dengan tujuan tercapainya: (1) tingkat kepatuhan sukarela yang tinggi, (2) tingkat kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan (3) produktivitas pegawai perpajakan yang tinggi. Diungkapkan oleh Hadi Purnomo bahwa sejak tahun 2001, Direktorat Jenderal Pajak telah memulai beberapa langkah reformasi administrasi perpajakan yang menjadi landasan bagi terciptanya administrasi perpajakan yang modern, efisien dan dipercaya masyarakat.

Program-program reformasi administrasi perpajakan jangka menengah Direktorat Jenderal Pajak menurut Hadi Poernomo adalah sebagai berikut:

a. Meningkatkan Kepatuhan Perpajakan

1) Meningkatkan Kepatuhan Sukarela

- a) Program kampanye sadar dan peduli pajak.
- b) Program pengembangan pelayanan perpajakan.

2) Memelihara (*Maintaining*) Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Patuh

- a) Program pengembangan pelayanan prima.
- b) Program penyederhanaan pemenuhan kewajiban perpajakan.

3) Menangkal Ketidapatuhan Perpajakan (*Combatting Noncompliance*)

- a) Program merevisi pengenaan sanksi.
- b) Program menyikapi berbagai kelompok Wajib Pajak tidak patuh.
- c) Program meningkatkan efektivitas pemeriksaan.
- d) Program modernisasi aturan dan metode pemeriksaan dan penagihan.
- e) Program penyempurnaan ekstensifikasi.
- f) Program pemanfaatan teknologi terkini dan pengembangan *IT masterplan*.
- g) Program pengembangan dan pemanfaatan bank data.

b. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat terhadap Administrasi Perpajakan

1) Meningkatkan Citra Direktorat Jenderal Pajak


- a) Program merevisi UU KUP.
- b) Program penerapan *Good Corporate Governance*.

- c) Program perbaikan mekanisme keberatan dan banding.
- d) Program penyempurnaan prosedur pemeriksaan.
- 2) Melanjutkan Pengembangan Administrasi *Large Taxpayer Office* (LTO) atau Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Wajib Pajak Besar
 - a) Program peningkatan pelayanan, pemeriksaan dan penagihan pada LTO.
 - b) Program peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada LTO selain BUMN/BUMD.
 - c) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus.
 - d) Program penerapan sistem administrasi LTO pada Kanwil lainnya.
- c. Meningkatkan Produktivitas Aparat Perpajakan
 - a) Program reorganisasi Direktorat Jenderal Pajak berdasarkan fungsi dan kelompok Wajib Pajak.
 - b) Program peningkatan kemampuan pengawasan dan pembinaan oleh Kantor Pusat/Kanwil Direktorat Jenderal Pajak.
 - c) Program penyusunan kebijakan baru untuk manajemen Sumber Daya Manusia.
 - d) Program peningkatan mutu sarana dan prasarana kerja.
 - e) Program penyusunan rencana kerja operasional.

Pemahaman Tentang Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Nurmantu (2000), kepatuhan perpajakan didefinisikan sebagai “suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya.” Terdapat dua macam kepatuhan menurut Safri Nurmantu, yakni: kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Misalnya ketentuan batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan tanggal 31 Maret. Apabila wajib pajak telah melaporkan Surat Pemberitahuan Pajak Penghasilan (SPT PPh) Tahunan sebelum atau pada tanggal 31 Maret maka wajib pajak telah memenuhi ketentuan formal, akan tetapi isinya belum tentu memenuhi ketentuan material, yaitu suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undangundang perpajakan. Kepatuhan material dapat meliputi kepatuhan formal. Wajib pajak yang memenuhi kepatuhan material adalah wajib pajak yang mengisi dengan jujur, lengkap, dan benar Surat Pemberitahuan (SPT) sesuai ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu berakhir.

Kerangka konseptual



Gambar.1
Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Definisi Operasional

Variabel penelitian adalah Sistem Administrasi Perpajakan Modern dapat didefinisikan sebagai penerapan sistem administrasi perpajakan yang mengalami penyempurnaan atau perbaikan kinerjanya, baik secara individu, kelompok, maupun kelembagaan agar lebih efisien, ekonomis dan cepat yang merupakan perwujudan dari program dan kegiatan reformasi administrasi perpajakan jangka menengah yang menjadi prioritas reformasi perpajakan yang digulirkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sejak tahun 2001.

1. Modernisasi struktur organisasi (X₁), adalah pendekatan modernisasi administrasi yang berusaha untuk mengatasi masalah-masalah organisasi yang berskala besar, guna mengatasi biopatologi dan disfungsi organisasi;
2. Modernisasi prosedur organisasi (X₂), adalah penyempurnaan
3. administrasi dalam model pemberian pelayanan dan pemeriksaan yang disesuaikan dengan tuntutan undang-undang, masyarakat, serta biaya yang tersedia;
4. Modernisasi strategi organisasi (X₃), adalah penyempurnaan dengan melakukan perencanaan untuk mencapai tujuan organisasi. Strategi organisasi menggambarkan secara umum arah organisasi serta keperluan yang nyata baik di tingkat unit kegiatan maupun organisasi secara keseluruhan;
5. Modernisasi budaya organisasi (X₄), adalah penyempurnaan yang berkaitan dengan kebiasaan dan cara hidup dalam lingkungan kerja organisasi.
6. Kepatuhan adalah suatu pemenuhan kewajiban perpajakan, yang harus dilakukan Wajib Pajak melalui tingkat pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), laporan penyelesaian tunggakan pajak dan laporan perkembangan pembayaran atau penyetoran pajak terutang.

Laporan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak dapat diketahui atas hasil audit kepatuhan yang diperoleh dari dokumen Wajib Pajak di KPP.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan, adalah:

1. Angket (*questioner*), adalah teknik pengumpulan data dimana penulis membuat daftar pertanyaan dalam bentuk angket yang ditujukan kepada responden yaitu karyawan bagian pajak pada inudstri, dengan menggunakan skala likert dengan bentuk *checklist*.
2. Studi dokumentasi, yaitu memperoleh data dengan mempelajari dokumendokumen yang terdapat di perusahaan yang ada hubungannya perusahaan industri.

Model Analisis Data

1. Analisis pengaruh variabel bebas dengan variabel terikat (parsial)

Untuk menganalisis hubungan masing-masing variabel bebas dengan variabel terikat digunakan penulis menggunakan uji t.

$$t = \frac{r_{xy} \sqrt{n-2}}{\sqrt{1-(r_{xy})^2}}$$

Dengan taraf signifikans 5 % uji dua pihak dan dk = n-2

Keterangan :

- Bila $-t_{tabel} \leq t_{hitung} \leq t_{tabel}$ maka tidak ada hubungan signifikans masing-masing variabel terhadap variabel y.
- Hal lain tolak H0, ada hubungan signifikans masing-masing variabel terhadap variabel y.

2 Analisis pengaruh simultan (bersama) antara seluruh variabel bebas dengan variabel terikat

Untuk menguji pengaruh secara simultan menggunakan uji F dengan cara membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Jika F-hitung > F-tabel, maka h_0 ditolak yang berarti variabel independen secara bersama-sama mempengaruhi variabel dependen. Nilai F-hitung dapat diperoleh dengan rumus:

$$F\text{- hitung} = \frac{R^2/(bi - b)}{(1 - R^2)/(n - k)}$$

Keterangan :

R^2 = Koefisien Determinasi

k = Jumlah variabel independen ditambah intercept dari suatu model persamaan

n = Jumlah sampel

Dengan kriteria pengujian pada tingkat kepercayaan $(1-\alpha)$ 100% sebagai berikut:
 H_0 diterima, jika $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$
 H_0 ditolak, jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$

PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis dilakukan dengan menganalisa hasil perhitungan regresi ganda, uji F dan uji determinasi. Berdasarkan lampiran tabel penolong korelasi dan regresi berganda, kemudian dimasukkan ke dalam perhitungan yang menggunakan program SPSS. Berdasarkan lampiran perhitungan SPSS diketahui nilai-nilai sebagai berikut :

Tabel 2.
Koefisien Regresi Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.434	1.040		-.418	.678
	Struktur organisasi	-.035	.050	-.035	-.696	.490
	Prosedur organisasi	.860	.090	.847	9.517	.000
	Strategi organisasi	-.041	.056	-.042	-.737	.465
	Budaya organisasi	.221	.097	.208	2.286	.027

a. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Berdasarkan persamaan tersebut diketahui bahwa nilai :

- a : -0.434
- X_1 : -0.035
- X_2 : 0.860
- X_3 : -0.041
- X_4 : 0.221

Persamaan regresi berganda dari nilai-nilai di atas adalah :

$$Y = -0.434 - 0.035 b_1 + 0.860b_2 - 0.041b_3 + 0,221b_4$$

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas tersebut disimpulkan bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah nilai Prosedur Organisasi sebesar 0,860 kemudian diikuti oleh Budaya organisasi sebesar 0.221 dan Strategi Organisasi sebesar -

0,041 dan selanjutnya diikuti oleh Struktur organisasi sebesar -0.035. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KpP cenderung lebih besar dipengaruhi oleh Prosedur Organisasi sebesar 0,860 dibandingkan dengan faktor lainnya.. Berdasarkan hasil persamaan regresi yang bernilai positif yaitu prosedur Organisasi dan Strategi Organisasi sama-sama positif diketahui bahwa setiap peningkatannya akan meningkatkan Kepatuhan wajib pajak sebesar satu satuan.

Pengujian hipotesis statistik tersebut dilihat dari nilai F berikut ini :

Tabel. 3.
ANOVA (Uji F)

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	2928.118	4	732.030	295.274	.000(a)
	Residual	111.562	45	2.479		
	Total	3039.680	49			

a. Predictors: (Constant), Budaya organisasi, Struktur organisasi, Strategi organisasi, Prosedur organisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Melalui Tabel.3 di atas terlihat nilai $F_{295.274}$ dengan probabilitas $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi secara simultan terhadap kepatuhan wajib pajak, dengan kata lain Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi merupakan variabel yang baik untuk menjelaskan kepatuhan wajib pajak, namun hanya di dalam penelitian ini saja.

Tabel.4.
Nilai R-Square

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.981(a)	.963	.960	1.57453	1.485

a. Predictors: (Constant), Budaya organisasi, Struktur organisasi, Strategi organisasi, Prosedur organisasi

b. Dependent Variable: Kepatuhan wajib pajak

Nilai R (koefisien korelasi berganda) di atas adalah positif (0,963) menunjukkan bahwa secara bersama-sama Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi berpengaruh positif (searah) dengan kepatuhan wajib pajak.

PENUTUP

Berdasarkan nilai-nilai regresi untuk variabel bebas tersebut disimpulkan bahwa yang paling besar pengaruhnya terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah nilai Prosedur Organisasi sebesar 0,860 kemudian diikuti oleh Budaya Organisasi sebesar 0,221 dan diikuti oleh Strategi Organisasi sebesar -0,041, dan selanjutnya Struktur Organisasi sebesar -0,035. Berdasarkan keterangan tersebut diketahui bahwa peningkatan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil uji F diketahui bahwa nilai $F_{234,123}$ dengan probabilitas $\text{sig } 0,000 < \alpha 0,05$, berarti H_0 ditolak dan H_a diterima yang menunjukkan ada pengaruh Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil korelasi berganda diketahui positif (0,954) menunjukkan bahwa secara bersama-sama Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi berpengaruh positif (searah) dengan kepatuhan wajib pajak. Hasil nilai korelasi diketahui bahwa Prosedur Organisasi memiliki pengaruh terhadap kinerja sebesar 0,924 kemudian strategi organisasi berpengaruh terhadap kinerja sebesar 0,920 dan Struktur Organisasi berpengaruh sebesar 0,878. Berdasarkan nilai korelasi yang positif tersebut dapat diketahui bahwa setiap peningkatan terhadap Struktur Organisasi, Prosedur Organisasi dan strategi organisasi maka kepatuhan wajib pajak juga cenderung meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

- Gunadi, 2005. *Akuntansi Pajak*. Cetakan Sembilan. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Gustian Djuanda dan Lubis, Irwansyah. (2004). *Pelaporan Pajak Penghasilan*. Cetakan Ketiga. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Jasin, Haida. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Jakarta : Universitas Indonesia Press
- Lians, Alfians. 1995. *Pendapatan Daerah Dalam Ekonomi Orde Baru*. Jakarta : Prisma
- Mardiasmo. 2001, *Perpajakan*, Edisi Revisi. Yogyakarta, Andi Offset.
- Nasucha, Chaizi. 2004. *Pertumbuhan Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta Bumi Aksara.
- Nurmantu, Safri. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Keuangan*. Yogyakarta : BPFE Universitas Gajah Madah.
- Nur Indriantoro dan Bambang Supomo. (1999). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Edisi Pertama. Yogyakarta : BPFE.
- Nurintan E.S. 1997. Penerapan Pendapatan dan Beban Menurut SAK dan UU Perpajakan Serta Pengaruhnya terhadap Pajak Penghasilan Pada PT. (Persero) Pelabuhan Indonesia I Medan, *Skripsi. Tidak Dipublikasikan*.
- Pandiangan, Liberty. 2002. *Pemahaman Praktis Undang-undang Perpajakan Indonesia*, Jakarta, Erlangga.
- Prabowo Yusdianto. 2002, *Akuntansi Perpajakan Terapan*, Jakarta, Grasindo
- Silen, Darma. 2005. *Akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) pasal 25 Badan Pada PD Pasar Kota Medan, Skripsi. Tidak Dipublikasikan*.